



Research Article

Kajian Kritis terhadap Gagasan Green Ekonomi dalam Mengurangi Dampak Lingkungan Hidup

Putra Rizki Julianto¹, Rohmah Maulidia²

1. Institus Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia
E-mail: putrarizkirizkiputra@gmail.com 
2. Institus Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia
E-mail: r.maulidia@iainponorogo.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 12, 2026
Accepted : July 13, 2026

Revised : June 14, 2026
Available online : August 17, 2026

How to Cite: Putra Rizki Julianto and Rohmah Maulidia. (2026) "A Critical Analysis of the Green Economy Concept in Mitigating Environmental Impacts", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), pp. 1990–2003. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i3.2231.

A Critical Analysis of the Green Economy Concept in Mitigating Environmental Impacts

Abstract. The global economic and financial crisis has shown negative impacts on both humans and the environment. Green growth has become a solution proposed by the OECD to create sustainable development by integrating resource efficiency and environmental impact reduction. In Indonesia, despite rapid economic development, there is often an imbalance with environmental preservation. The concepts of Green Economy and Circular Economy offer more inclusive and sustainable approaches to address these issues. From an Islamic perspective, the principles of Fiqh Al-Bi'ah and maqashid sharia can strengthen the implementation of these concepts to maintain a balance between the economy and the environment. This research uses the library research method by collecting, analyzing, and organizing information from relevant literature such as books, scientific journals, articles, and reports related to sustainability and green economy. The sources obtained were then

evaluated for their credibility to delve into the relationship between Green Economy, Circular Economy, and Islamic principles in environmental management, particularly in the rice milling industry. This study found that the implementation of the Green Economy and Circular Economy concepts has the potential to reduce environmental impacts in Indonesia, especially in the rice milling industry. However, the main challenges are inadequate infrastructure and a lack of public awareness. The integration of Islamic principles, such as Fiqh Al-Bi'ah and maqashid sharia, can strengthen the sustainability of green economy implementation by emphasizing the balance between economic growth and environmental preservation.

Keywords: Green Economy, Circular Economy, Fiqh Al-Bi'ah, Sustainability, Maqashid Sharia

Abstrak. Krisis ekonomi dan keuangan global telah menunjukkan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan. Pertumbuhan hijau menjadi solusi yang diusung oleh OECD untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan efisiensi sumber daya dan pengurangan dampak lingkungan. Di Indonesia, meskipun pembangunan ekonomi pesat, seringkali terjadi ketidakseimbangan dengan pelestarian lingkungan. Konsep Green Economy dan Ekonomi Sirkular menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini. Dalam perspektif Islam, prinsip Fiqh Al-Bi'ah dan maqashid syariah dapat memperkuat penerapan konsep-konsep tersebut untuk menjaga keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun informasi dari literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan terkait topik keberlanjutan dan ekonomi hijau. Sumber-sumber yang diperoleh kemudian dievaluasi kredibilitasnya untuk mendalami hubungan antara Green Economy, Ekonomi Sirkular, dan prinsip Islam dalam konteks pengelolaan lingkungan, khususnya dalam sektor industri selep padi. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan konsep Green Economy dan Ekonomi Sirkular memiliki potensi untuk mengurangi dampak lingkungan di Indonesia, terutama dalam sektor industri selep padi. Namun, tantangan utama adalah infrastruktur yang belum memadai dan kurangnya kesadaran masyarakat. Integrasi prinsip Islam, seperti Fiqh Al-Bi'ah dan maqashid syariah, dapat memperkuat keberlanjutan implementasi ekonomi hijau, dengan menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Kata kunci: Green Economy, Ekonomi Sirkular, Fiqh Al-Bi'ah, Keberlanjutan, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Secara global, krisis ekonomi dan keuangan berdampak pada manusia serta lingkungan. Untuk mengukur pertumbuhan yang bersifat dinamis, penting untuk menggunakan variabel biaya atau beban lingkungan yang dicatat secara teratur dan sistematis. Ini berguna untuk mengantisipasi terjadinya resesi ekonomi yang berkaitan dengan lingkungan. Dalam mengatasi masalah lingkungan, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi masalah tersebut agar dapat merumuskan strategi yang lebih baik. Hal ini telah dibahas dalam pertemuan Dewan Menteri OECD (Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi), yang dikenal sebagai Strategi Pertumbuhan Hijau. Dalam dokumen OECD di Polandia, strategi ini juga disebut sebagai Strategi Pengembangan Ekologis atau Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan. Menurut definisi yang diberikan oleh OECD (2011a), pertumbuhan hijau adalah langkah-langkah yang mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sambil memastikan bahwa sumber daya alam dapat terus berkontribusi pada kemakmuran suatu negara. Fokus utama dari pertumbuhan hijau

adalah mempercepat investasi dan inovasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan serta menciptakan peluang ekonomi baru. Upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hijau bertujuan untuk menciptakan perekonomian berbasis teknologi dan pola konsumsi yang dapat menghasilkan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi, sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan (Kristianto, 2020).

Sejak Revolusi Industri pada abad ke-18, konsumsi bahan bakar fosil terus meningkat. Pada awalnya, bahan bakar fosil digunakan untuk mengoperasikan mesin-mesin pabrik. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, bahan bakar fosil mulai dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, transportasi, dan berbagai kebutuhan lainnya. Penggunaan yang masif ini menghasilkan emisi karbon yang terakumulasi di atmosfer, menyebabkan panas matahari terperangkap dan memicu pemanasan global. Fenomena ini telah menjadi beban bagi pertumbuhan ekonomi global, sehingga diperlukan strategi untuk mencegah dampak yang lebih parah di masa mendatang (Zola dkk., 2023).

Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang tergolong sebagai negara sedang berkembang. Dalam proses perkembangannya, pemerintah sedang giat melaksanakan pembangunan nasional yang bersifat multidimensional, mencakup berbagai aspek. Menurut Moesa "Pembangunan adalah upaya sadar untuk memanfaatkan lingkungan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia dan meningkatkan kesejahteraan". Oleh karena itu, kegiatan ekonomi dan lingkungan saling terkait satu sama lain. Namun, dalam perkembangan yang terjadi, terdapat ketidakseimbangan antara kegiatan ekonomi dan lingkungan. Pembangunan ekonomi seringkali mengarah pada eksploitasi sumber daya alam, sehingga kerusakan lingkungan yang terjadi perlahan-lahan mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat global (Sari dkk., t.t.). Lingkungan alam merupakan salah satu aset paling berharga bagi manusia, dan keberlanjutannya adalah tanggung jawab bersama bagi masyarakat global. Namun, saat ini, kondisi bumi tidak baik. Isu lingkungan dan perubahan iklim semakin mendesak untuk ditangani. Salah satu konsep yang dapat diimplementasikan terkait isu lingkungan saat ini, meskipun masih terbilang baru, adalah konsep ekonomi hijau. Konsep ekonomi hijau ini digagas oleh pemerintah Indonesia. Menurut Bernard, masyarakat perlu segera mengambil tindakan yang bijaksana, adil, dan tegas. menekankan pentingnya mengidentifikasi dan menerapkan serangkaian prioritas kebijakan, perencanaan, dan pengelolaan di berbagai skala, mulai dari individu hingga tingkat global (Sofyaningrum dkk., 2024).

Dalam Islam, perhatian terhadap pelestarian lingkungan tercermin dalam kajian Fiqh yang dikenal sebagai Fiqh Al-Bi'ah atau Fiqh Lingkungan. Fiqh ini merupakan wujud komitmen Islam dalam memahami dan merespons isu-isu lingkungan di era modern. Salah satu pemikir yang berkontribusi dalam bidang ini adalah Syekh Yusuf Al-Qaradhwī. Beliau menjelaskan bahwa Fiqh Al-Bi'ah memberikan pandangan Islami terhadap persoalan lingkungan, dengan menekankan bahwa menjaga lingkungan memiliki kedudukan yang setara dengan menjaga akal, jiwa, dan keturunan. Jika aspek-aspek tersebut tidak dipelihara dengan baik, maka kualitas kehidupan manusia juga akan terpengaruh secara negatif (Al-Qaradhwī, 2002).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan yang berfokus pada analisis teoritis dan literatur terkait gagasan green ekonomi dalam mengurangi dampak lingkungan hidup. Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan lembaga internasional, dan dokumen kebijakan yang relevan. Langkah penelitian dimulai dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang kredibel dan relevan. Sumber-sumber tersebut kemudian dievaluasi berdasarkan kualitas dan keterkaitannya dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengkaji elemen utama green ekonomi, dampaknya terhadap lingkungan, serta tantangan dan peluang implementasinya.

Hasil analisis disusun menjadi kerangka konseptual yang mencakup prinsip dasar green ekonomi, dampak positifnya terhadap keberlanjutan lingkungan, dan hambatan penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan kritis mengenai potensi green ekonomi sebagai solusi dalam mengurangi dampak lingkungan hidup.

PEMBAHASAN

A. Konsep dan Teori Green Economy

Perekonomian Hijau atau "Green Economy" bukanlah istilah yang baru. Istilah ini pertama kali muncul pada tahun 1989 dalam buku "Blueprint for a Green Economy" tulisan Edward Barbier. Sejak tahun 1990-an dan sebagian besar tahun 2000-an konsep Ekonomi Hijau sebenarnya tidak terlalu banyak digunakan. Namun demikian, munculnya krisis keuangan tahun 2008 mendorong banyak pemerintahan di dunia untuk mengurangi dampak resesi ekonomi serta memajukan perlindungan atas lingkungan (Nugraha dkk., 2024). Ini bertujuan memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai cara mencapai konsensus tentang istilah "pembangunan berkelanjutan" serta menjelaskan implikasinya terhadap pengukuran kemajuan ekonomi dan evaluasi proyek serta kebijakan (Hamidi dkk., 2022).

Belum ada definisi tunggal mengenai green economy, karena setiap pihak mengartikannya secara berbeda meskipun pada dasarnya memiliki makna yang serupa. Beberapa ahli seperti David Pierce, Edward Barbier, dan Enil Markandia mendefinisikan green economy sebagai ekonomi yang mendukung kebijakan lingkungan. Sementara itu, menurut United Nations Environment Programme (UNEP), green economy mencakup kegiatan ekonomi yang melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Pada saat yang sama, ekonomi ini berupaya menghindari dampak lingkungan yang signifikan bagi generasi mendatang dan mengatasi masalah keterbatasan sumber daya lingkungan. UNEP juga mendefinisikan green economy sebagai ekonomi yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial (Firmansyah, 2022). Secara umum, green economy dapat didefinisikan sebagai ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya terbarukan secara alami dan tanpa menghasilkan emisi karbon. Prinsip utama yang terkandung dalam konsep ini

mencakup rendah karbon, efisiensi sumber daya, serta inklusivitas social (Prabawati, t.t.).

Konsep ekonomi hijau muncul sebagai respons terhadap dampak negatif dari model pembangunan konvensional yang seringkali tidak mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Prinsip-prinsip dasar ekonomi hijau meliputi: (Romli, 2024) Konsep ekonomi hijau muncul sebagai respons terhadap dampak negatif dari model pembangunan konvensional yang sering mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Prinsip dasar ekonomi hijau meliputi beberapa aspek kunci. Pertama, fokus pada kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan individu tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga melalui pengembangan modal manusia, sosial, fisik, dan budaya. Ini mencakup akses ke pendidikan, teknologi ramah lingkungan, dan infrastruktur berkelanjutan. Kedua, ekonomi hijau mendukung keadilan dan tata kelola yang baik dengan mendorong akuntabilitas, transparansi, dan pengambilan keputusan inklusif untuk menghindari konflik kepentingan. Ketiga, transisi ke ekonomi hijau berpotensi mengentaskan kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pemerataan pendapatan. Keempat, ekonomi hijau menekankan efisiensi penggunaan sumber daya dan penerapan model sirkular untuk meminimalkan limbah. Terakhir, ekonomi hijau berfokus pada pembangunan rendah karbon dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, yang menghasilkan sedikit atau tanpa emisi CO₂, serta mendorong elektrifikasi di berbagai sektor.

Pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga pilar: ekonomi, lingkungan, dan sosial. Keberlanjutan ekonomi berarti pertumbuhan tanpa merusak basis modal, sedangkan kelestarian lingkungan mencakup stabilitas iklim dan keanekaragaman hayati. Penting untuk mengintegrasikan ketiga dimensi ini, meskipun dalam praktiknya sering lebih bersifat rekonsiliasi. Ekonomi hijau, yang didefinisikan sebagai rendah karbon, hemat sumber daya, dan inklusif secara sosial, berfokus pada pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan melalui investasi publik dan swasta. Investasi ini mendukung pengurangan emisi karbon, peningkatan efisiensi energi, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Dengan demikian, ekonomi hijau berupaya mengalihkan fokus dari rekonsiliasi ke sinergi antara ketiga pilar pembangunan berkelanjutan (Anwar, 2022). Ekonomi hijau adalah konsep yang mendukung kesejahteraan manusia sambil memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistem dalam pembangunan ekonomi. Namun, dari sudut pandang negatif, pembangunan ekonomi dapat menyebabkan berkurangnya sumber daya alam akibat eksploitasi berlebihan, pencemaran tanah, air, dan udara akibat polusi industri, banjir, serta berkontribusi pada perubahan iklim. Dalam konteks ini, Islam menawarkan konsep ideal mengenai pembangunan berkelanjutan. Terdapat tata aturan fundamental yang mendukung pembangunan berkelanjutan, yaitu implementasi fiqh al-bi'ah berdasarkan maqashid syariah untuk pengelolaan sumber daya secara islami dalam aktivitas ekonomi (Utama dkk., 2019).

B. Fiqh Al-Bi'ah Yusuf Al-Qaradhawi

Fiqh Al-Bi'ah atau fikih lingkungan merupakan pendekatan inovatif dalam mengatasi dan memulihkan masalah lingkungan dari perspektif keagamaan Islam.

Pendekatan ini menegaskan pentingnya peran agama, termasuk penerapan produk hukum Islam, dalam menjaga kelestarian lingkungan. Fikih dianggap sebagai salah satu respon yang relevan untuk menghadapi krisis lingkungan. Sebagai penghubung antara etika dan hukum, fikih berfungsi sebagai pedoman normatif yang menawarkan kaidah-kaidah untuk melindungi dan menjaga keselamatan lingkungan hidup manusia

Dalam bukunya *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam*, Yusuf Al-Qaradhawi menegaskan bahwa Islam, khususnya melalui kajian fikih, memberikan perhatian besar terhadap isu-isu dan permasalahan lingkungan. Hal ini tercermin dalam berbagai pembahasan fikih klasik, seperti topik tentang *Thaharah* (kebersihan), *Al-Musaqat* dan *Al-Muzara'ah* (pengelolaan lahan oleh pihak lain), hukum jual beli dan kepemilikan sumber daya seperti air, api, dan garam, hak-hak binatang, anjuran untuk penghijauan (menanam pohon), hingga etika dalam perang. Semua ini menunjukkan betapa mendalamnya perhatian Islam terhadap pemeliharaan dan kelestarian lingkungan.

Yusuf al-Qaradhawi mengembangkan pemikirannya tentang etika lingkungan dengan pendekatan normatif yang berbasis pada syariat dan tasawuf, berlandaskan pada prinsip tauhid. Menurutnya, tauhid adalah kerangka fundamental dalam menyadarkan manusia akan hakikat dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah. Dari landasan tauhid ini, lahir konsep ibadah yang memiliki makna lebih luas, mencakup unsur amanah sebagai khalifah di bumi. Sebagai khalifah yang dianugerahi akal, manusia memiliki tanggung jawab besar, salah satunya adalah menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai bagian dari amanah tersebut.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, konsep Islam dalam menjaga dan melestarikan lingkungan mencakup berbagai aspek penting yang mencerminkan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Beberapa di antaranya meliputi penanaman pohon dan peremajaan hutan, pembajakan tanah serta pemupukan lahan untuk meningkatkan kesuburan, dan pemeliharaan kebersihan lingkungan. Selain itu, perlindungan terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi prioritas utama dalam upaya ini. Beliau juga menekankan pentingnya perilaku yang ramah lingkungan, menjaga lingkungan dari berbagai bentuk kerusakan, serta memastikan keseimbangan ekologi tetap terjaga demi keberlanjutan kehidupan di bumi (Al-Qaradhawi, 2002).

Syekh Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwa kelangsungan *dharuriyah al-khamsah* sangat bergantung pada keberlanjutan lingkungan (*al-bi'ah*), karena manusia tidak dapat mewujudkan tujuan-tujuan utama agama (*maqashid syari'ah*) tanpa adanya lingkungan yang mendukung. Dalam interaksi dengan lingkungan, manusia sebagai khalifah Allah di bumi harus mengikuti petunjuk etis yang terdapat dalam Al-Qur'an. Hal ini dilakukan melalui dua dimensi utama: dimensi perlindungan (*min jihhah al-'adam*) untuk menjaga kelestarian, dan dimensi pengembangan (*min jihhah al-wujud*) untuk memaksimalkan potensi lingkungan secara bertanggung jawab (Yono, 2020).

C. *Hifzh Al-Naf* Jasser Auda

Klasifikasi tradisional *maqasid* membaginya menjadi tiga tingkatan kebutuhan, yaitu kebutuhan (*darurat*), kebutuhan (*bajiyad*), dan kemewahan (*tabsiniyyad*). Kebutuhan selanjutnya diklasifikasikan menjadi apa yang 'dipelihara' iman, jiwa, harta, pikiran, dan keturunan seseorang. Secara tradisional, itu '*pelestarian keturunan*' adalah salah satu keharusan dalam hukum Islam bertujuan untuk mencapai. Al-amiri telah mengungkapkannya, dalam upaya awalnya menguraikan teori tujuan yang diperlukan, dalam istilah 'hukuman untuk melanggar kesusilaan, Pelestarian keturunan Maqasid asy-Syari'ah tercermin dalam berbagai hukum Islam yang mengatur pendidikan berkualitas dan pengasuhan anak yang baik. Konsep Maqasid menekankan pentingnya pelestarian keturunan sebagai kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia di dunia atau akhirat. Sehingga pelestarian keturunan dipandang sebagai tujuan fundamental dari hukum Islam yang menekankan perlunya memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut (Auda, 2007).

As-Syatibi (1997) mengklasifikasikan maqashid al-syari'ah menjadi tiga kategori utama, yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier). *Dharuriyyat* merujuk pada hal-hal mendasar yang harus ada untuk menjaga keberlangsungan agama dan kehidupan dunia. Jika aspek-aspek ini hilang, maka akan terjadi kerusakan, bahkan ancaman terhadap kehidupan, seperti kebutuhan akan makan, minum, shalat, puasa, dan berbagai bentuk ibadah lainnya. Dalam maqashid *dharuriyyat*, terdapat lima aspek utama yang harus dijaga: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*), dan akal (*al-aql*). Pemeliharaan lima aspek ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama, menjaga keberadaannya (*min nahiyyati al-wujud*), yaitu dengan melindungi dan memperkuat hal-hal yang mendukung keberlangsungan aspek-aspek tersebut. Kedua, mencegah ketiadaannya (*min nahiyyati al-adam*), yakni dengan menghindari segala hal yang berpotensi merusaknya atau menghilangkannya (Bahri, 2022).

Islam sebagai agama yang penuh rahmat selalu mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan menawarkan solusi agar kehidupan manusia berjalan selaras dan seimbang. Konsep ini coba diwujudkan oleh Jasser Auda melalui pembaruan terhadap *maqasid al-syariah* yang dirumuskan oleh para ulama terdahulu. Auda berupaya membangun ulang konsep tersebut dengan menggeser fokus dari *maqasid al-syariah* tradisional, yang lebih menekankan aspek perlindungan (*protection*) dan penjagaan (*preservation*), menuju konsep yang lebih progresif, berorientasi pada pengembangan (*development*) serta penegakan hak-hak asasi manusia (*rights*) (Syarif, t.t.).

Isu *maqashid asy-syari'ah* telah menjadi topik penting yang terus dibahas di kalangan reformis Muslim sepanjang masa. Konsep dan penerapannya telah menjadi elemen kunci dalam pengembangan hukum Islam. Menurut analisis Jasser Auda, terdapat tiga kategori utama dalam pengkajian *maqashid asy-syari'ah*: pertama, kajian klasik yang bersifat non-sistematis; kedua, kajian klasik yang mulai lebih terstruktur dan sistematis; dan ketiga, kajian oleh cendekiawan Muslim modern yang berusaha memperbarui konsep ini sesuai dengan kebutuhan zaman (Setyawan dkk., 2021).

D. UGM Dorong Pengembangan Ekonomi Sirkular melalui Kolaborasi Lintas Sektor

a. Pengelolaan Sampah, Urbanisasi, dan Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia: Menyongsong Ekonomi Sirkular

Indonesia saat ini menghadapi sejumlah persoalan lingkungan yang mendesak, seperti pengelolaan sampah dan limbah yang masih buruk, dampak negatif dari pertumbuhan urbanisasi yang pesat, serta tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pertumbuhan pesat kawasan perkotaan di Indonesia memicu permasalahan baru, salah satunya adalah peningkatan volume sampah dan limbah yang sulit dikelola dengan sistem yang ada. Di sisi lain, upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan semakin mendapat sorotan, terutama dalam konteks dampak perubahan iklim global.

Dalam menghadapi isu-isu tersebut, konsep ekonomi sirkular menjadi solusi yang sangat relevan. Ekonomi sirkular berfokus pada pengelolaan sumber daya secara efisien, mengurangi limbah, dan memperpanjang siklus hidup produk melalui daur ulang, perbaikan, dan pemanfaatan kembali bahan baku. Sebagai negara dengan jumlah penduduk besar dan tingkat urbanisasi yang tinggi, Indonesia memiliki potensi besar untuk menerapkan model ekonomi ini guna menciptakan solusi terhadap masalah-masalah lingkungan yang ada.

b. Keterlibatan Semua Pihak dalam Pengarusutamaan Ekonomi Sirkular

Penerapan ekonomi sirkular di Indonesia memerlukan kolaborasi yang kuat antara berbagai aktor, mulai dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat, hingga komunitas lokal. Hal ini sejalan dengan hasil diskusi yang diangkat dalam Lokakarya bertajuk “Mainstreaming Circular Economy for Transformative and Sustainable Change” yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada. Para pembicara dalam lokakarya tersebut menekankan pentingnya akselerasi pengarusutamaan ekonomi sirkular di Indonesia melalui kerjasama lintas sektor.

Dr. Wawan Mas’udi, salah satu pembicara dari Universitas Gadjah Mada, menyatakan bahwa pengarusutamaan ekonomi sirkular harus dimulai dari langkah-langkah kecil yang dapat dilakukan setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, meskipun perubahan besar seperti kebijakan pemerintah sangat penting, namun upaya adaptasi perubahan iklim dan implementasi ekonomi sirkular bisa dimulai dari kolaborasi yang lebih kecil, seperti pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga atau komunitas.

c. Kolaborasi Antar-Sektor sebagai Kunci Sukses Ekonomi Sirkular

Dr. Aretha Aprilia dari UNDP juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengimplementasikan ekonomi sirkular di Indonesia. Tanpa adanya koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, upaya ekonomi sirkular akan kesulitan untuk berjalan dengan efektif. Kebijakan ekonomi sirkular tidak hanya membutuhkan pengaturan yang baik, tetapi juga aksi nyata di lapangan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan peran dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kolaborasi ini mencakup banyak aspek, mulai dari kebijakan yang mendukung, pelibatan masyarakat dalam pendidikan lingkungan, hingga investasi dalam

teknologi yang ramah lingkungan. Keterlibatan berbagai sektor ini sangat penting untuk menciptakan ekosistem ekonomi sirkular yang dapat bekerja dengan optimal.

d. Memahami Kearifan Lokal dalam Pengembangan Ekonomi Sirkular

Suci Lestari Yuana, dosen Fisipol UGM, menambahkan bahwa pengembangan pengetahuan tentang ekonomi sirkular di Indonesia sebaiknya disesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat. Indonesia kaya akan tradisi dan kebudayaan yang mengedepankan penggunaan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Oleh karena itu, implementasi ekonomi sirkular harus mempertimbangkan nilai-nilai lokal yang sudah ada, yang mungkin lebih efektif dalam konteks tertentu.

Pengetahuan yang bersumber dari kebutuhan dan pengalaman masyarakat lokal bisa menjadi solusi praktis dalam menangani masalah lingkungan. Masyarakat Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, telah lama memiliki kebiasaan menggunakan kembali barang-barang atau mendaur ulang bahan-bahan untuk keperluan sehari-hari. Konsep ini bisa diintegrasikan dengan pendekatan ekonomi sirkular modern untuk menciptakan solusi yang lebih relevan dan berdampak positif dalam jangka panjang.

Ekonomi sirkular adalah jalan menuju pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan ramah lingkungan di Indonesia. Untuk itu, pengarusutamaan ekonomi sirkular harus melibatkan kolaborasi antara berbagai sektor dengan fokus pada implementasi yang berkelanjutan dan berbasis pada kearifan lokal. Indonesia memiliki tantangan besar terkait urbanisasi, sampah, dan perubahan iklim, namun dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis pada prinsip ekonomi sirkular, tantangan-tantangan tersebut bisa diatasi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang (gusti.grehenson, 2024).

ANALISIS

A. Kajian Kritis terhadap Green Economy dan Kelestarian Lingkungan dari Perspektif Islam

Konsep Green Economy berusaha menyinergikan pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan melalui prinsip rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusivitas sosial. Namun, penerapan Green Economy sering menghadapi tantangan dalam mewujudkan tujuan keberlanjutan, terutama karena dominasi paradigma ekonomi kapitalistik. Dalam ekonomi hijau, fokus investasi publik dan swasta diarahkan pada teknologi rendah karbon dan energi terbarukan. Meskipun demikian, pendekatan ini masih rentan terhadap eksploitasi sumber daya yang berlebihan jika tidak diiringi dengan etika dan norma yang kuat. Di sinilah pendekatan keislaman melalui *Fiqh Al-Bi'ah* dapat menjadi pelengkap penting dalam memperkuat fondasi moral dan spiritual bagi konsep Green Economy.

Fiqh Al-Bi'ah menawarkan perspektif normatif berbasis maqashid syariah (tujuan syariat) yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan alam tetapi juga memastikan keberlanjutan dharuriyah al-khamsah (lima kebutuhan dasar manusia). Prinsip ini relevan dengan tantangan modern dalam Green Economy, seperti eksploitasi sumber daya alam yang kerap mengorbankan keadilan antar-generasi. Misalnya, *Fiqh Al-Bi'ah* tidak hanya menekankan pengelolaan sumber daya yang efisien, tetapi juga menjaga hak atas lingkungan yang lestari bagi generasi

mendatang, sebagaimana diatur dalam kerangka amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Islam memandang alam sebagai titipan Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bijaksana, sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf Al-Qaradhawi dalam pendekatannya yang berbasis tauhid. Tauhid menempatkan manusia dalam relasi harmonis dengan lingkungan sebagai bagian dari ibadah, di mana setiap kerusakan lingkungan dianggap sebagai pelanggaran terhadap amanah ilahi. Perspektif ini sejalan dengan semangat ekonomi hijau yang berusaha mengurangi jejak karbon dan memastikan keseimbangan ekologi, tetapi memberikan dimensi spiritual yang lebih kuat dalam mendukung etika lingkungan.

Dalam praktik Green Economy, transisi ke energi terbarukan dan efisiensi sumber daya sering berpusat pada keuntungan ekonomi, seperti penciptaan lapangan kerja dan pengurangan biaya produksi. Sementara itu, Fiqh Al-Bi'ah menawarkan pendekatan yang lebih holistik dengan menempatkan kesejahteraan lingkungan sebagai bagian integral dari kesejahteraan manusia. Misalnya, ajaran Islam menganjurkan penanaman pohon, pelestarian air, dan pengelolaan lahan secara bertanggung jawab. Prinsip ini tidak hanya berfokus pada dampak ekonomi jangka pendek tetapi juga keberlanjutan ekosistem dalam jangka panjang. Namun, Green Economy sering kali gagal mengatasi ketimpangan global, di mana negara-negara berkembang menghadapi beban besar dalam menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, konsep Islam tentang keadilan dan distribusi sumber daya dapat menjadi solusi. Misalnya, sistem Islam menekankan distribusi manfaat sumber daya secara merata, sebagaimana tercermin dalam konsep *al-musaqat* dan *al-muzara'ah* yang mendukung pengelolaan lahan oleh masyarakat kecil.

Sebagai kritik tambahan, pendekatan Green Economy cenderung bersifat teknokratik, fokus pada solusi teknologi tanpa mengatasi akar masalah budaya konsumtif. Sebaliknya, Fiqh Al-Bi'ah mengatasi persoalan ini dengan membangun kesadaran spiritual melalui konsep amanah, di mana setiap individu dipanggil untuk mengelola sumber daya secara bertanggung jawab dan tidak boros. Prinsip ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya yang terus meningkat. Secara keseluruhan, konsep Green Economy dapat diperkuat dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Fiqh Al-Bi'ah sebagai pendekatan normatif menawarkan landasan etis yang mendalam untuk membentuk kebijakan dan praktik pembangunan berkelanjutan yang lebih inklusif dan bertanggung jawab. Sinergi antara prinsip Green Economy dan ajaran Islam dapat menjadi model ideal untuk mengatasi krisis lingkungan sekaligus memajukan kesejahteraan umat manusia.

B. Kajian Kritis terhadap Gagasan Green Economy dalam Perspektif Hifdz Nasil (Kelestarian Keturunan)

Konsep *Green Economy*, yang menekankan keberlanjutan lingkungan, efisiensi sumber daya, dan inklusivitas sosial, memiliki potensi besar dalam menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan ekosistem. Namun, pendekatan ini sering kali lebih berorientasi pada dimensi material dan kurang

memberikan perhatian yang cukup terhadap aspek non-material seperti kelestarian keturunan (*hifdz nasl*), yang menjadi salah satu pilar dalam maqashid syariah. Dalam perspektif Islam, pelestarian keturunan mencakup tanggung jawab memastikan generasi mendatang tidak hanya hidup dalam lingkungan yang sehat, tetapi juga mendapatkan pendidikan, nilai moral, dan perlindungan terhadap integritas spiritual serta sosial mereka.

Green Economy, meskipun memiliki agenda mulia untuk mengurangi dampak lingkungan melalui rendah karbon dan efisiensi sumber daya, cenderung lebih fokus pada aspek teknis seperti mitigasi perubahan iklim dan pengurangan polusi. Perspektif ini belum sepenuhnya menjawab tantangan terkait kualitas hidup generasi mendatang, khususnya dalam konteks pengasuhan, pendidikan, dan nilai-nilai budaya. Dalam maqashid syariah, menjaga kelestarian keturunan mencakup *min nahiyyati al-wujud* (memastikan keberadaan) dengan memberikan akses pendidikan yang bermutu, perlindungan hak-hak anak, serta penguatan institusi keluarga. Sebaliknya, Green Economy sering kali hanya memberikan perhatian sekunder terhadap penguatan keluarga sebagai unit sosial utama. Selain itu, pendekatan ekonomi hijau yang berbasis investasi publik dan swasta dapat mengabaikan dimensi keadilan intergenerasional. Pembangunan rendah karbon yang bertujuan meningkatkan efisiensi energi sering kali tidak melibatkan proses partisipatif yang inklusif, khususnya dalam komunitas marginal. Hal ini dapat berdampak pada kesenjangan sosial yang berujung pada penurunan kualitas pengasuhan anak, pendidikan, dan lingkungan sosial generasi mendatang. Dalam konteks *hifdz nasl*, hal ini berlawanan dengan prinsip maqashid yang menekankan perlindungan terhadap keberlanjutan generasi, baik dalam dimensi material maupun spiritual.

Pemikiran Islam, seperti yang diusulkan oleh Jasser Auda, menunjukkan pentingnya menggeser paradigma maqashid dari sekadar perlindungan ke pengembangan yang lebih holistik. Pendekatan ini mengintegrasikan elemen lingkungan, sosial, dan spiritual, sehingga pembangunan ekonomi tidak hanya menciptakan lapangan kerja dan mengurangi emisi karbon tetapi juga memastikan lingkungan sosial dan moral yang mendukung pertumbuhan generasi mendatang. Sebagai contoh, kebijakan pembangunan yang menitikberatkan penggunaan energi terbarukan harus diiringi dengan pendidikan nilai-nilai keberlanjutan kepada masyarakat, terutama anak-anak, untuk menciptakan budaya yang menghormati alam dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Dalam praktik Green Economy, diperlukan integrasi dengan nilai-nilai *fiqh al-bi'ah* (fiqh lingkungan) berbasis maqashid syariah. Ini melibatkan kebijakan yang mendukung tidak hanya efisiensi sumber daya tetapi juga penguatan keluarga sebagai basis sosial, pendidikan generasi muda, dan tata kelola yang berorientasi pada keadilan antargenerasi. Dengan demikian, pelestarian lingkungan tidak hanya menjadi tujuan fisik, tetapi juga berkontribusi pada kelestarian keturunan yang bermartabat, seimbang, dan berkeadilan.

C. Kajian Kritis terhadap Gagasan Green Economy dan Ekonomi Sirkular

Green Economy dan Ekonomi Sirkular sama-sama menawarkan solusi untuk menjawab tantangan lingkungan dan sosial yang dihadapi Indonesia. Namun,

penerapannya memerlukan pendekatan kritis dan kontekstual. Green Economy, dengan fokus pada efisiensi sumber daya, rendah karbon, dan inklusivitas sosial, tampak menjanjikan dalam mengatasi kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang berlebihan. Sayangnya, kebijakan Green Economy sering kali diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan keanekaragaman ekologi dan sosial Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan karakteristik unik di setiap wilayahnya, strategi yang terlalu umum ini kerap gagal memberikan hasil optimal. Oleh karena itu, pendekatan berbasis lokal yang memanfaatkan kearifan masyarakat setempat menjadi sangat penting dalam implementasinya.

Di sisi lain, Ekonomi Sirkular menawarkan pendekatan praktis yang lebih spesifik untuk mengatasi masalah urbanisasi yang pesat, terutama dalam pengelolaan limbah dan sampah. Dalam konteks Indonesia, yang menghadapi tantangan besar dalam mengelola volume sampah akibat urbanisasi, ekonomi sirkular sangat relevan. Pendekatan ini berfokus pada pengurangan limbah dan memperpanjang siklus hidup produk melalui daur ulang dan pemanfaatan ulang bahan baku. Namun, penerapannya menghadapi tantangan infrastruktur yang belum memadai, seperti fasilitas pemilahan sampah yang masih terbatas, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya daur ulang. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam infrastruktur ramah lingkungan, disertai edukasi publik yang masif, merupakan kebutuhan mendesak.

Kolaborasi lintas sektor menjadi elemen kunci untuk keberhasilan ekonomi sirkular di Indonesia. Universitas Gadjah Mada melalui lokakarya “Mainstreaming Circular Economy for Transformative and Sustainable Change” menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Namun, kolaborasi semacam ini membutuhkan komitmen yang berkelanjutan dan mekanisme tata kelola yang inklusif. Hambatan politik dan ekonomi sering kali menghalangi upaya koordinasi yang efektif, sehingga tata kelola yang transparan dan partisipasi aktif dari semua pihak menjadi sangat penting untuk menciptakan ekosistem ekonomi sirkular yang berjalan optimal.

Dalam konteks Indonesia, kearifan lokal dapat memainkan peran penting dalam mendukung Green Economy dan Ekonomi Sirkular. Masyarakat tradisional Indonesia telah lama mempraktikkan pengelolaan limbah organik dan penggunaan ulang barang secara alami. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa konsep modern seperti Ekonomi Sirkular dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai lokal yang telah lama ada. Dengan pendekatan yang memperhitungkan tradisi dan kebiasaan lokal, implementasi konsep ekonomi berkelanjutan dapat menjadi lebih relevan dan efektif.

Sinergi antara Green Economy dan Ekonomi Sirkular juga berpotensi menciptakan pembangunan berkelanjutan yang lebih holistik. Green Economy menawarkan transformasi kebijakan di tingkat makro, sementara Ekonomi Sirkular memberikan solusi mikro yang konkret. Namun, tantangan utama adalah membangun kerangka kerja yang mampu mengintegrasikan kedua pendekatan ini secara sistematis. Tanpa koordinasi yang baik dan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, keduanya berisiko menjadi konsep abstrak yang sulit diterapkan. Oleh karena itu, komitmen terhadap penguatan edukasi, pembangunan

infrastruktur, dan pelibatan masyarakat menjadi elemen kunci untuk mewujudkan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi Indonesia.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, konsep Green Economy dan Ekonomi Sirkular menawarkan solusi untuk mengatasi tantangan lingkungan dan sosial, namun keduanya menghadapi berbagai kendala dalam penerapan praktis. Green Economy berfokus pada efisiensi sumber daya, rendah karbon, dan inklusivitas sosial, tetapi sering terjebak dalam pendekatan kapitalistik yang berorientasi pada keuntungan material semata. Pendekatan ini memerlukan landasan etika yang lebih kuat, seperti yang ditawarkan oleh Fiqh Al-Bi'ah dalam Islam, yang menekankan keseimbangan spiritual, moral, dan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya. Dalam perspektif Islam, Green Economy dapat diperkuat melalui prinsip maqashid syariah seperti hifdz nasl, yang menekankan pentingnya kelestarian generasi mendatang dalam aspek material dan spiritual.

Ekonomi Sirkular, di sisi lain, berfokus pada pengurangan limbah dan pemanfaatan ulang sumber daya untuk mengatasi permasalahan urbanisasi dan pengelolaan sampah. Namun, implementasinya masih terkendala infrastruktur yang belum memadai dan kurangnya kesadaran masyarakat. Konsep ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor serta dukungan kebijakan yang inklusif dan berbasis lokal agar dapat berjalan secara optimal. Sinergi antara Green Economy dan Ekonomi Sirkular berpotensi menciptakan pembangunan berkelanjutan yang lebih holistik, di mana pendekatan makro Green Economy dapat dilengkapi dengan solusi mikro dari Ekonomi Sirkular. Keduanya akan lebih efektif jika diintegrasikan dengan nilai-nilai lokal dan ajaran Islam yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Untuk mewujudkan masa depan yang berkelanjutan, diperlukan penguatan edukasi, pembangunan infrastruktur, dan partisipasi aktif masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradhawi, Y. (2002). *Islam Agama Ramah Lingkungan*.
- Anwar, M. (2022). Green economy sebagai strategi dalam menangani masalah ekonomi dan multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 343–356.
- Auda, jasser. (2007). *Maqāṣid al-Sharīʿah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought, 1428ah/2007ce.
- Bahri, E. H. (2022). Green Economy Dalam Prespektif Maqashid Syariah. *TANSIQ: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5(2), Article 2.
- Firmansyah, M. (2022). Konsep Turunan Green economy dan Penerapannya: Sebuah Analisis Literatur. *Ecoplan*, 5(2), 141–149.
- gusti.grehenson. (2024, Mei 8). UGM Dorong Pengembangan Ekonomi Sirkular Melalui Kolaborasi Lintas Sektor. *Universitas Gadjah Mada*.

- <https://ugm.ac.id/id/berita/ugm-dorong-pengembangan-ekonomi-sirkular-melalui-kolaborasi-lintas-sektor/>
- Hamidi, M. P., Fadli, M. A., & Wilion, Y. W. (2022). Tinjauan Green Economy dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2(1), 5–19.
- Kristianto, A. H. (2020). Sustainable development goals (sdgs) dalam konsep green economy untuk pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis ekologi. *Business, Economics and Entrepreneurship*, 2(1), 27–38.
- Nugraha, R., Varlitya, C. R., Judijanto, L., Adiwijaya, S., Suryahani, I., Murwani, I. A., Sopiana, Y., Munawar, (C) Agam, Boari, Y., Kartika, T., Fatmah, F., Rusmiatmoko, D., Meilin, A., Nasirly, R., Rusliyadi, M., & Basbeth, F. (2024). *Green Economy: Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang di Masa Depan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Prabawati, M. A. (t.t.). KONSEP GREEN ECONOMY PADA POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI SEBAGAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) BERKUALITAS BERBASIS EKOLOGI. *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, 4(1).
- Romli, M. (2024). INTEGRASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU (GREEN ECONOMY) DI INDONESIA. *Ekomadania: Journal of Islamic Economic and Social*, 8(1), 1–14.
- Sari, A. M., Wijaya, A. F., & Wachid, A. (t.t.). *PENERAPAN KONSEP GREEN ECONOMY DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN (Studi pada Dusun Kungkuk, Desa Punten Kota Batu)*.
- Setyawan, D. B., Rakhmadi, F. A., & Setiyanto, D. A. (2021). *RAPID TEST COVID-19 DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYAR'IAH*.
- Sofyaningrum, R., Bagiya, B., & Sistyaningrum, K. (2024). Membangun Kesadaran Green Economy melalui Pulau Plastik dengan Kecerdasan Ekokritik Sastra. *Aksara*, 36(1), 29–50.
- Syarif, S. (t.t.). *PERNYATAAN KEASLIAN TESIS*.
- Utama, R. W. A., Muhtadi, R., Arifin, N. R., & Mawardi, I. (2019). *TINJAUAN MAQASHID SYARIAH DAN FIQH AL-BI'AH DALAM GREEN ECONOMY*. 10.
- Yono, Y. (2020). Sikap Manusia Beriman Menghadapi Covid 19. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 121–130.
- Zola, G., Nugraheni, S. D., Rosiana, A. A., Pambudy, D. A., & Agustanta, N. (2023). Inovasi Kendaraan Listrik Sebagai Upaya Meningkatkan Kelestarian Lingkungan dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Indonesia: Perkembangan Kendaraan Listrik di Indonesia, Kendaraan Listrik Bagi Kelestarian Lingkungan, Kendaraan Listrik dalam Mencapai Ekonomi Hijau. *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, 12(3), 159–170.